



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung 40141. telp.: +62.22.2034847, 2032655 ext. 100421, 100422
fax.: +62.22.2034847. email: lppm@unpar.ac.id

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Nomor: III/LPPM/2017-01/23-P

antara

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

dengan

Luciana Abednego, S.Kom., M.T.

tentang

PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 bulan Januari tahun 2017, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan

bertindak atas nama dan untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Luciana Abednego, S.Kom., M.T.
Unit Kerja/Fakultas : Teknologi Informasi dan Sains

bertindak sebagai Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama penelitian skema Hibah Dosen Muda, yaitu:


Judul : OPTIMASI EXPERT ADVISOR DENGAN ANALISIS FUNDAMENTAL
Ketua Peneliti : Luciana Abednego, S.Kom., M.T.
Pembina : Dr. rer. nat Cecilia Esti Nugraheni, S.T., M.T.
Anggota Peneliti : Dr. rer. nat Cecilia Esti Nugraheni, S.T., M.T.
Anggota Mahasiswa : IRVAN RINALDY

dan untuk mentaati segala peraturan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

- b. Proposal yang disetujui menjadi bagian dari perjanjian penelitian.

Pasal 2

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan pendanaan kegiatan penelitian, sesuai dengan rekomendasi reviewer dan peraturan yang berlaku yaitu **Rp10,000,000 (Sepuluh juta rupiah)**
- b. Pencairan pendanaan penelitian oleh PIHAK PERTAMA akan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) diberikan dari total pagu anggaran penelitian yang telah ditetapkan, dicairkan pada saat penandatanganan perjanjian disertai dengan kelengkapan dokumen dan proposal penelitian;
 - Tahap Kedua sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) diberikan dari total pagu anggaran penelitian yang telah ditetapkan, dicairkan sesudah Laporan penelitian disampaikan pada PIHAK PERTAMA;
- c. Pencairan pendanaan oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Bank | : | BCA |
| Nomor Rekening | : | 514 0388 027 |
| Nama Pemilik Rekening | : | Luciana Abednego |
| Tanda Tangan | : |  |

- d. Penggunaan dana penelitian oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan panduan penelitian yang berlaku.

Pasal 3

Peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diadakan atas dasar kegiatan penelitian yang diusulkan, menjadi milik Universitas Katolik Parahyangan, untuk kemudian dapat dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kepentingan Laboratorium atau Jurusan yang terkait.

Pasal 4

- a. PIHAK KEDUA harus membuat laporan penelitian, dilengkapi dengan laporan keuangan (penggunaan dana) penelitian, sebagai pertanggungjawaban kegiatan penelitian.
- b. PIHAK KEDUA harus menyampaikan informasi keterlambatan apabila penelitian tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan menyerahkan laporan kemajuan dan laporan keuangan tahap I dengan bukti-bukti pendukungnya yang diserahkan ke LPPM selambat-lambatnya pada 31 Agustus 2017.
- d. PIHAK KEDUA harus membuat laporan akhir berupa: 1 jilid laporan penelitian, soft copy pdf laporan penelitian, soft copy poster, dan laporan keuangan tahap II dengan bukti-bukti pendukungnya yang diserahkan selambat-lambatnya pada 10 November 2017.
- e. PIHAK KEDUA setuju untuk mempublikasikan laporan akhir kegiatan penelitiannya di dalam repository UNPAR.

- f. Apabila dalam laporan penelitian akhir PIHAK KEDUA terdapat hal-hal yang tidak dapat dipublikasikan sesuai dengan pasal 4 ayat e atas pertimbangan kerahasiaan atau hal lain, maka PIHAK KEDUA wajib: 1) menulis surat yang ditujukan kepada Kepala LPPM berisi alasan mengapa laporan tidak boleh dipublikasikan; dan 2) memberikan laporan singkat yang dapat dipublikasikan.
- g. PIHAK KEDUA harus menghasilkan capaian wajib penelitian berupa Artikel untuk Jurnal Internasional yang memiliki topik, isi, maupun judul artikel sesuai dengan judul penelitian (**OPTIMASI EXPERT ADVISOR DENGAN ANALISIS FUNDAMENTAL**), selambatnya-lambatnya pada 31 Desember 2018.
- h. Apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan berkas laporan pada waktu yang ditentukan pasal 4 ayat c dan d, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan segala macam dukungan pendanaan (usulan penelitian, insentif, dan perjalanan dinas) sampai dengan laporan tersebut diselesaikan.

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian ini.

Bandung, 19 Januari 2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Kepala,

Fakultas
Teknologi Informasi dan Sains
Ketua Peneliti


Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D


Luciana Abednego, S.Kom., M.T.